

KONSEP HARGA MENURUT IBNU KHALDUN

Muhammad Juni Beddu¹

jhuni_cairo@yahoo.co.id

Putra Sinuligga²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menelaah pemikiran Ibnu Khaldun dalam konsep penetapan harga. Objek Kajian dalam penelitian ini yaitu Karena kita sama ketahui bahwa dalam perkembangan masyarakat dan ekonomi, maka hal ini perlu kajian terutama dalam konsep penetapan harga menurut teori Ibnu Khaldun. Dalam kajian ini di dapatkan bahwa Ibnu Khaldun, melihat bahwa bila suatu kota berkembang dan populasinya pun bertambah banyak, maka rakyatnya akan semakin makmur. Maka penetapan harga harus diintegrasikan dengan putusan akan barang. Hal ini disebabkan karena harga merupakan bagian dari penawaran suatu barang. Secara teori, prinsip Islam dalam menentukan harga penjual suatu barang cenderung memakai konsep rata-rata, sebab tuntutan keadilan harus dihubungkan dengan usaha Methode yang di gunakan dalam kajian ini yaitu methode Librari reseach (kajian pustaka), yang menggunakan beberapa literatur baik yang berbahasa arab ataupun berbahasa Indonesia. Kesimpulan dari kajian ini, bahwa semakin banyak permintaan semakin mahal harga barang, maka perlu penerapan keadilan dan kemakmuran dalam menetapkan harga . Maka sebagai saran agar kita tetap istiqomah untuk menelaah dan mengkaji ilmu ilmu syaria't yang berkaitan dengan muamalah.

Kata Kunci : Konsep, Harga, Ibnu Khaldun.

Abstract

This study aims to examine the thoughts of Ibn Khaldun in the concept of pricing. The object of study in this research is because we both know that in the development of society and the economy, this needs study, especially in the concept of pricing according to Ibn Khaldun's theory. In this study, it was found that Ibn Khaldun saw that when a city develops and its population increases, its people will be more prosperous. So pricing must be integrated with decisions on goods. This is because the price is part of the supply of an item. In theory, Islamic principles in determining the seller's price of an item

¹ Dosen STAI Ibnu Sina Batam

² Mahasiswa STAI Ibnu Sina Batam.

tend to use the average concept, because the demands of justice must be related to business. The method used in this study is the Librari research method, which uses some literature, both Arabic and Indonesian. The conclusion of this study, that the more demand the more expensive the price of goods, it is necessary to apply justice and prosperity in setting prices. So as a suggestion that we remain istiqomah to study and study the science of sharia related to muamalah.

Keywords: *Concept, Price, Ibn Khaldun.*

Pendahuluan

Islam adalah agama yang sempurna yang diturunkan melalui Nabi Muhammad Saw sebagai pembawa dan pengemban risalah Illahi merupakan rosul terakhir yang setelahnya tidak akan ada lagi Nabi dan Rosul. Risalah tersebut diturunkan didalam Al Quran dan Hadis untuk sebagai pedoman dalam setiap kegiatan manusia.

Sebagai agama yang disempurnakan oleh Allah SWT islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Islam mengatur hubungan seorang manusia dengan sang penciptaNya (*Al Khalik*) yakni Tuhan pencipta alam semesta, hubungan dengan dirinya sendiri, dan hubungannya dengan individu-individu lain diantara sesama manusia. Islam mengatur hubungan manusia dengan TuhanNya dalam berbagai peraturan tentang kepercayaan (*aqaa'id*) dan peribadatan. Islam mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri dalam berbagai peraturan

tentang makanan, pakaian, dan moral atau akhlak.³

Islam mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia dalam berbagai peraturan tentang *mu'amalat* (jual beli, sewa menyewa, hutang piutang dll) serta berbagai peraturan yang mengatur tentang kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat sehingga terwujud masyarakat islami yang tertib menurut atuaran Allah SWT. Islam juga memiliki aturan sanski pidana (*uquubaat*) untuk menjaga seluruh tertib hubungan manusia diatas.⁴

Dan aturan tersebut sudah dipraktekan langsung oleh Nabi Muhammad SAW ketika beliau masih hidup, terutama dalam bidang mu'amalat yaitu praktik ekonomi. Ketika beliau masih berumur 12 tahun sudah pergi berdagang ke syam bersama pamannya Abu Thalib, dan bahkan menggantikan pamannya ketika Beliau beranjak dewasa. Oleh karena itu tidak heran jika beliau tumbuh sebagai wirausahaan. Beliau dikenal sebagai

³Nurul Ichsan Hasan, MA, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, (Ciputat: GP Press Group, Cet. I, 2014), hal. 6

⁴ Ibid., hal. 7

pedagang muda yang cerdas (*fathonah*), jujur (*siddiq*), dan setia memenuhi janji terhadap para konsumennya (*amanah*). Ketiga karakter ini adalah dasar-dasar etika berwirausaha yang sangat modern dan profesional. Dari sifat-sifat inilah berbagai pinjaman komersial (*commercial loan*) yang sudah tersedia di kota Makkah membuka peluang kemitraan antara beliau dengan para pemilik modal. Salah seorang diantara pebisnis tersebut adalah Khadijah (seorang janda kaya) yang menawarkan satu kemitraan berdasarkan pada sistem bagi hasil (*profit sharing*). Kecakapannya sebagai wirausahawan telah berhasil mendatangkan keuntungan yang tidak sedikit dan tidak satupun mengalami kerugian. kurang lebih 20 tahun lamanya ia berkiprah dibidang wirausaha, sehingga dikenal di Yaman, Syria, Busra, Iraq, Yordania, dan kota-kota perdagangan jazirah arab. Menurut sebagian riwayat ia dikenal juga di Bahrain, sebelah timur semenanjung Arabia.⁵

Kenyataan sejarah ini menunjukkan bahwa dasar-dasar kewirausahaan yang dibangun dan dikembangkan sudah ada jauh sebelum bidang ini dikembangkan sekarang. Kendati banyak kalangan

yang meragukan adanya sistem ekonomi dalam islam namun yang pasti kenyataan dari sejarah nabi tersebut telah mengisyaratkan adanya nilai-nilai umum yang bisa dijadikan rujukan untuk dikembangkan lebih luas lagi, terutama di era modern saat ini.⁶

Islam adalah agama yang sempurna berarti lengkap, menyeluruh dan mencakup segala hal yang diperlukan bagi panduan hidup manusia⁷, yang tertuang didalam Al-Quran dan Hadits. Dan diakui banyak pihak yang telah menjelaskan secara detail segala hal, baik yang bersifat personal maupun komunal termasuk didalamnya masalah ekonomi sekalipun kajian ini tidak banyak mendapat prioritas daripada kajian ubudiyah dalam yurisprudensi islam (*fiqh*). Sejarah telah mencatat bagaimana islam pernah mengalami puncak kejayaannya yaitu ketika zaman dinasti Bani Abbasiyah khususnya pada era Harun Al-Rasyid (786-809) dan Abdullah Al Ma'mun (813-833). Puncak kejayaan ini, tidak hanya menghasilkan produk-produk budaya tingkat tinggi dizamannya, akan tetapi juga berhasil melahirkan tokoh-tokoh dan para pemikir besar muncul yang telah terbukti banyak memberikan sumbangsihnya terhadap peradaban dunia.⁸

⁵ Bahrul ulum & Muffarohah, *Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam*, (Malang: Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Gondanglegi, 2016), hal. 18.

⁶ Ibid., hal. 19.

⁷ Nurul Ichsan Hasan, MA, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, (Ciputat: GP Press Group, Cet. I, 2014), hal. 17.

⁸ Bahrul ulum & Muffarohah, *Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap*

Dimasa klasik islam, yang sejak abad 2 Hijriyah sampai dengan 9 Hijriyah, banyak lahir ilmuwan islam yang mengembangkan kajian ekonomi islam (bukan fikih muamalah), tetapi kajian ekonomi empiris yang menjelaskan fenomena aktual aktivitas ekonomi secara riil dimasyarakat dan negara, seperti mekanisme pasar (*supply and demand*), *public finance*, kebijakan fiskal dan moneter. Pemikiran ulama tentang ekonomi islam dimasa klasik sangat maju dan cemerlang, jauh mendahului pemikir barat seperti Adam Smith, Keynes, Ricardo, dan Malthus. Diantara sekian banyak pemikir masa lampau, Ibnu Khaldun merupakan salah satu ilmuwan yang paling menonjol. Ibnu Khaldun sering disebut sebagai raksasa intelektual yang paling termuka di dunia. Ia bukan saja Bapak Sosiologi tetapi juga Bapak Ilmu Ekonomi. Karena banyak teori ekonominya yang jauh mendahului Adam Smith dan Ricardo. Artinya, ia lebih dari tiga abad mendahului para pemikir modern tersebut.⁹

Ibnu Khaldun adalah seorang filsuf sejarah yang berbakat dan cendekiawan terbesar pada zamannya, salah seorang pemikir terkemuka yang pernah dilahirkan. Beliau adalah seorang pendiri ilmu pengetahuan sosiologi yang secara

khas membedakan cara memperlakukan sejarah sebagai ilmu serta memberikan alasan-alasan untuk mendukung kejadian-kejadian yang nyata. Beliau dikenal sebagai sejarawan dan bapak sosiologi Islam yang hafal Alquran sejak usia dini, selain itu beliau juga membahas tentang pendidikan Islam. Karyanya yang terkenal adalah *Mukaddimah*,¹⁰ yang didalamnya terdapat juga teori tentang ekonomi islam.

Salah satu teori yang diungkapkan oleh Ibnu Khaldun didalam kitab *Mukaddimah* adalah tentang penetapan harga yang terdapat dalam bab harga-harga di kota. Dalam bukunya *Mukaddimah* tersebut Ibnu Khaldun memberikan bahasan yang luas tentang teori nilai, pembagian kerja, dan perdagangan internasional, hukum permintaan dan penawaran, konsumsi, produksi, uang, siklus perdagangan, keuangan publik, dan berbagai bahasan makro ekonomi lainnya yang utamanya berkaitan dengan mekanisme harga dan penetapan harga.¹¹

Harga diartikan sebagai Jumlah uang (kemungkinan ditambah barang) yang dibutuhkan untuk mendapatkan sejumlah kombinasi dari barang beserta pelayanannya. Harga diartikan sebagai nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan sejumlah uang

Perkembangan Ekonomi Islam, (Malang: Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Gondanglegi, 2016), hal. 19.

⁹ Ibid., hal.20.

¹⁰ Ibnu Khaldun. *Mukaddimah*, terjemahan Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2016) hal. 1075.

¹¹ P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal. 112.

dimana berdasarkan nilai tersebut seseorang atau perusahaan bersedia melepaskan barang atau jasa yang dimiliki kepada pihak lain.¹²

Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan, unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga barangkali adalah unsur program pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk atau mereknya. Sebagai produk yang dirancang dan dipasarkan dengan baik, dapat menentukan premium harga dan mendapatkan laba besar.¹³

Pasar memuat kebutuhan-kebutuhan manusia, diantaranya adalah kebutuhan primer (*pokok atua dharuri*) yaitu makanan-makanan pokok, seperti gandum dan apa saja yang sejenis dengannya. Disamping itu adapula kebutuhan yang bersifat sekunder (hajat) dan adapula yang bersifat tersier (penyempurnaan atau kamali), seperti lauk pauk, buah-buahan, pakaian, peralatan harian, kendaraan, kerajinan lainnya. Ketika kota meluas dan banyak

penduduknya maka harga-harga kebutuhan pokok menjadi murah, buah-buahan dan apa semakna menjadi mahal. Sedangkan ketika penduduk kota itu sedikit dan pembangunannya lemah maka kenyataannya adalah sebaliknya.¹⁴

Penetapan Harga

Harga dalam bahasa Inggris dikenal dengan *price*, sedangkan dalam bahasa Arab berasal dari kata *tsaman* atau *si'ru* yakni nilai sesuatu dan harga yang terjadi atas dasar suka sama suka (*an-taradin*) pemakaian kata *tsaman* lebih umum daripada *qimah* yang menunjukkan harga *ril* yang telah disepakati. Sedangkan *si''ru* adalah harga ditetapkan untuk barang dagangan. Harga didefinisikan sebagai nisbah pertukaran barang dengan uang. Dalam masyarakat modern, nilai harga barang tidaklah dinisbahkan kepada barang sejenis tetapi dinisbahkan kepada uang.

Harga adalah nilai suatu barang atau jasa yang diukur dengan jumlah uang yang dikeluarkan oleh pembeli untuk mendapatkan sejumlah kombinasidan barang atau jasa berikut pelayanannya.¹⁵ Menurut Sayyid Sabiq harga adalah apa yang sama-sama disetujui oleh kedua

¹²Kotler, Philip dan AB Susanto, *Manajemen Pemasaran di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, Cet. III, 2013), hal. 133.

¹³Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), hal.196.

¹⁴Ibnu Khaldun. *Mukadimah*, terjemahan Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2016) hal. 647.

¹⁵Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, (Jakarta: PT. Reality Publisher), 2008.

belah pihak yang berintraksi baik itu harga lebih besar, lebih kecil atau sama.¹⁶

Philip Kotler harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai yang ditukar konsumen atas manfaat-manfaat karena memiliki atau menggunakan produk atau jasa tersebut. Dimasa lalu harga telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli, hal ini masih berlaku dalam negara-negara miskin, namun faktor nonharga telah menjadi lebih penting dalam perilaku memilih pembeli pada dasawarsa ini. Dalam arti yang paling sempit harga (*price*) adalah jumlah uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa.

Henry Faizal Noor harga adalah biaya tambahan, margin atau merk-up biaya (*cost plus pricing*) sedangkan harga jual adalah jumlah dari biaya biaya ditambah keuntungan (*cost plus pricing*) penetapan harga jual didasarkan pada besarnya biaya yang dikeluarkan ditambah keuntungan yang dikehendaki produsen.¹⁷

Penetapan harga adalah apabila penguasa atau wakilnya atau

siapa saja yang memimpin umat Islam memerintahkan pelaku pasar untuk tidak menjual barangnya kecuali dengan harga tertentu, maka dilarang untuk menambah atau mengurangnya untuk kemaslahatan.¹⁸ Rasulullah SAW, Bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : قَالَ : غَلَا السُّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَلَا السُّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : لَوْ قُومَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ : إِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَقَارِقُكُمْ وَلَا يَظْلِمُنِي أَحَدٌ مِنْكُمْ بِظُلْمَةٍ ظَلَمْتُهُ (رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه)

Artinya: Dari Anas bin Malik ra,ia berkata: “Harga pernah melambung mahal di masa Rasulullah saw, maka manusia berkata: “Wahai Rasulullah, harga melambung mahal, maka buatlah patokan harga untuk kami”. Jawab beliau: “Sesungguhnya Allah Yang Maha Mengendaki harga menjadi mahal, Yang Menahan, Yang Melapangkan rejeki dan Yang Maha Pemberi rejeki. Sesungguhnya aku berharap menghadap Tuhanku, dalam keadaan tidak ada seorang pun dari kalian yang menuntutku terzalimi di dalam darah dan harta”. (HR. Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi dan Ibnu Majah).

¹⁶Abu Malik Kamal Bin Assayid Salim, *Sahih Figh Assunah Wa Adhilatuhu Wa Tauhid Mazdzhib Al- Imnah* Terj. Sahih Fiqih Sunnah Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), Cet. Ke-1, hal.471.

¹⁷Henry Faizal Noor, *Ekonomi Menejerial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet.1, 2007), hal. 303.

¹⁸Jabirah bin Ahmad Al Hatitsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al Khathab*, Terj. Al Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibnu Al Khaththab, (Jakarta : Pustaka al Kautsar, 2010), hal. 613.

Dalam karyanya yang fundamental, Ibnu Khaldun juga mendeskripsikan pengaruh kenaikan dan penurunan penawaran terhadap tingkat harga. Ia menyatakan, “Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, maka harga-harga akan naik. Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, maka akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang-barang akan melimpah dan harga-harga akan turun.”¹⁹

Dalam berbagai usaha penentuan harga barang dan jasa merupakan suatu kunci strategi akibat dari berbagai hal, seperti deregulasi, persaingan yang semakin ketat, rendah dan tingginya pertumbuhan ekonomi dan peluang usaha bagi yang menepati pasar. Harga sangat mempengaruhi posisi dan kinerja keuangan dan juga sangat mempengaruhi persepsi pembeli dan penentuan posisi merek.

Harga Dalam Pandangan Islam

Salah satu buktinya yaitu Rasulullah saw menolak untuk membuat kebijakan dalam penetapan harga, pada saat itu harga sedang naik karena dorongan permintaan dan penawaran yang dialami. Bukti autentik tentang hal ini adalah suatu hadis yang

diriwayatkan oleh enam imam hadis (kecuali Imam Nasa'i).²⁰

Sebagaimana dijelaskan dalam kitab *Bulughul Maram* yakni sebagai berikut:

Artinya: “Anas Bin Malik ra, berkata, “pada zaman Rasulullah Saw pernah terjadi kenaikan harga barang-barang di Madinah. Maka orang-orang berkata: Wahai Rasulullah, harga barang-barang melonjak tinggi, tentukanlah harga bagi kami. Lalu Rasulullah Saw bersabda: “Sesungguhnya Allah-lah penentu harga, Dialah yang menahan, melepas, dan pemberi rizki. Dan aku berharap menemui Allah dan berharap tiada seorang pun yang menuntutku karena kasus penganiayaan terhadap darah maupun harta benda.” (H.R. Imam Lima, Kecuali an Nasa’I Hadist ini shahih menurut Ibnu Hibban).

Nabi tidak menetapkan harga jual, dengan alasan bahwa dengan menetapkan harga akan mengakibatkan kezaliman, sedangkan zalim adalah haram. Karena jika harga yang ditetapkan terlalu mahal, maka akan menzalimi pembeli; dan jika harga yang ditetapkan terlalu rendah, maka akan menzalimi penjual. Hukum asal yaitu tidak ada penetapan harga (*al-tas'ir*), dan ini merupakan kesepakatan para ahli fikih. Imam Hambali dan Imam Syafi'i melarang

¹⁹Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal 151.

²⁰Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013), hal. 343.

untuk menetapkan harga karena akan menyusahkan masyarakat sedangkan Imam Maliki dan Hanafi memperbolehkan penetapan harga untuk barang-barang sekunder.²¹

Mekanisme penentuan harga dalam Islam sesuai dengan *Maqashid al-Syariah*, yaitu merealisasikan kemaslahatan dan menghindari kerusakan di antara manusia. Seandainya Rasulullah saat itu langsung menetapkan harga, maka akan kontradiktif dengan mekanisme pasar. Akan tetapi pada situasi tertentu, dengan dalih *Maqashid al-Syariah* penentuan harga menjadi suatu keharusan dengan alasan menegakkan kemaslahatan manusia dengan memerangi distorsi pasar (memerangi mafsadah atau kerusakan yang terjadi di lapangan).²² Dalam konsep Islam, yang paling prinsip adalah harga ditentukan oleh keseimbangan permintaan dan penawaran.

Keseimbangan ini terjadi bila antara penjual dan pembeli bersikap saling merelakan. Kerelaan ini ditentukan oleh penjual dan pembeli dan pembeli dalam mempertahankan barang tersebut. Jadi, harga ditentukan oleh kemampuan penjual untuk menyediakan barang yang ditawarkan kepada pembeli, dan

kemampuan pembeli untuk mendapatkan harga barang tersebut dari penjual. Akan tetapi apabila para pedagang sudah menaikkan harga di atas batas kewajaran, mereka itu telah berbuat zalim dan sangat membahayakan umat manusia, maka seorang penguasa (Pemerintah) harus campur tangan dalam menangani persoalan tersebut dengan cara menetapkan harga standar. Dengan maksud untuk melindungi hak-hak milik orang lain, mencegah terjadinya penimbunan barang dan menghindari dari kecurangan para pedagang. Inilah yang pernah dilakukan oleh Khalifah Umar bin Kattab.

Konsep mekanisme pasar dalam Islam dibangun atas prinsip-prinsip sebagai berikut:²³

- a. Ar-Ridha, yakni segala transaksi yang dilakukan haruslah atas dasar kerelaan antara masing-masing pihak (*freedom contract*). Hal ini sesuai dengan al-Qur'an, Surat an-Nisa' ayat 29 yang artinya:²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا
٢٩

²¹Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga), 2012, hal.169.

²²Nur Fatoni, Siti, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), hal. 65.

²³Lukman Hakim, *Ibid.*, hal.171.

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Yogyakarta: Diponegoro, 2010) Q.S. An-Nisa: 29.

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”

- b. Berdasarkan persaingan sehat (*fair competition*), mekanisme pasar akan terhambat bekerja jika terjadi penimbunan (*ihtikar*) atau monopoli. Monopoli setiap barang yang penahanannya akan membahayakan konsumen atau orang banyak.
- c. Kejujuran (*honesty*), kejujuran merupakan pilar yang sangat penting dalam Islam, sebab kejujuran adalah nama lain dari kebenaran itu sendiri. Islam melarang tegas melakukan kebohongan dan penipuan dalam bentuk apapun. Sebab, nilai kebenaran ini akan berdampak langsung kepada para pihak yang melakukan transaksi dalam perdagangan dan masyarakat secara luas.
- d. Keterbukaan (*transparancy*) serta keadilan (*justice*). Pelaksanaan prinsip ini adalah transaksi yang dilakukan dituntut untuk berlaku benar dalam pengungkapan kehendak dan keadaan yang sesungguhnya.

Tujuan Penetapan Harga

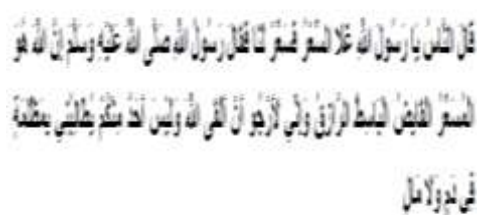
Penambahan produk baru pada satu lini produk disebut sebagai *line extension*. Jika *line extension* memiliki kualitas yang lebih baik dari produk lainnya disebut sebagai tindakan *trading up* atau *brand leveraging*. Pada dasarnya ada empat jenis tujuan penetapan harga, yaitu :

1. Berorientasi pada laba, bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba yang paling tinggi atau sering disebut ”maksimalisasi laba”.
2. Berorientasi pada *volume*, bahwa penetapan harga sedemikian rupa agar dapat mencapai tingkat volume penjualan tertentu, nilai penjualan atau pangsa pasar tertentu.
3. Berorientasi pada citra (*image*), bahwa penetapan harga tertentu dapat membentuk citra perusahaan, misalnya menetapkan harga tinggi dapat membentuk citra perusahaan yang prestisius, sementara menetapkan harga rendah memungkinkan menjaga nilai perusahaan tertentu (menjaga harga yang terendah di suatu daerah).
4. Berorientasi pada stabilitas harga, hal ini dilakukan untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara suatu perusahaan dan harga pemimpin industri (*industry leader*).²⁵

²⁵ Fandy Tjiptono, *Ibid*, hal. 155

Dasar Hukum Penetapan Harga Dalam Islam

Jumhur Ulama berpendapat bahwa pada prinsipnya tidak dibenarkan adanya penetapan harga karena ia merupakan kezaliman dan tindakan kezaliman diharamkan. Mereka mendasarkan argumennya pada hadist Anas bin Malik,” Pada zaman Rosulullah SAW harga barang pernah melonjak hebat. Orang-orang pun berkata, “Wahai Rosulullah, kalau saja anda mau menetapkan/ menstabilkan harga” Beliau menjawab.²⁶



Artinya: Diriwayatkan dari Anas RA, sahabat berkata “ Ya Rasulullah harga-harga barang. Maka Rasulullah bersabda: Sesungguhnya Allah SWT Dzat Yang Maha Menetapkan harga, yang Yang Maha Memegang, Yang Maha Melepas, dan Yang Memberikan rezeki. Aku sangat berharap bisa bertemu Allah SWT tanpa seorang pun dari kalian yang menuntutku dengan tuduhan kezaliman dalam darah dan harta.”²⁷

Hadist ini, penguasa (imam) tidak berhak menentukan harga yang berlaku dimasyarakat, melainkan masyarakat bebas menjual harta benda mereka menurut mekanisme yang berlaku. Penentuan harga sama saja melarang mereka untuk membelanjakan harta mereka. Sedangkan kalangan mazhab Maliki dan Hanafi memperbolehkan penguasa menetapkan harga demi menolak bahaya hal yang merugikan masyarakat jika harga yang ditetapkan pemilik barang dagangan telah terlalu melampaui harga umum. Bila demikian keadaanya maka sah-sah saja memberlakukan penetapan harga melalui musyawarah dengan para pakar demi menjaga kemaslahatan umum.

Imam Syafi'i berkata Allah memaparkan hukum jual beli dalam sejumlah Al-Quraan yang mengindikasikan kebolehan, penghalalan jual beli oleh Allah SWT, mengandung dua pengertian

- a. Allah menghalalkan semua bentuk jual beli yang terjadi antara penjual dan pembeli, keduanya diperbolehkan melangsungkan transaksi atas dasar kerelaan
- b. Allah menghalalkan jual beli yang tidak dilarang Rosulullah SAW, selaku juru penerang apa yang dikehendaki Allah SWT. Jual beli ini termasuk transaksi

²⁶Abu Malik Kamal Bin Assayid Salim, *Sahih Figh Assunah wa adhilatuhu wa tauhid mazdhib Al- Imnah* Terj. Sahih Fiqih Sunnah Khairul Amru Harahap,

(Jakarta: Pustaka Azzam 2007), Cet. Ke-1 hal. 520.

²⁷Imam Asy- Syauckani, *Ringkasan Nailul Author*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Cet 1, hal. 104.

yang telah diterapkan ketentuannya dalam Al-Qur'an dan teknisnya dijelaskan melalui sabda Rasulullah SAW atau termasuk redaksi yang bermakna umum dengan maksud khusus.

Teori Ibnu Khaldun Dalam Menetapkan Harga

Teori harga Ibnu Khaldun dalam kitab Muqaddimah-nya menulis satu bab yang secara khusus membahas mengenai mekanisme harga, bab tersebut berjudul 'harga-harga di kota'. Dalam bab tersebut menurut Ibnu Khaldun, bila suatu kota berkembang dan populasinya pun bertambah banyak, maka rakyatnya akan semakin makmur, kemudian hal tersebut akan menyebabkan terjadinya.²⁸

Keputusan penetapan harga tersebut perlu diintegrasikan dengan putusan akan barang. Hal ini disebabkan karena harga merupakan bagian dari penawaran suatu barang. Secara teori, prinsip Islam dalam menentukan harga penjual suatu barang cenderung memakai konsep rata-rata, sebab tuntutan keadilan harus dihubungkan dengan usaha. Firman Allah dalam al-Qur'an surat An-najam ayat 39 yang berbunyi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ ۚ

Artinya: *Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain*

apa yang telah diusahakannya (Qs An Najam : 39)

Seseorang akan memperoleh nilai kewajaran dalam mengambil atau memperoleh sesuatu yang setara dengan apa yang telah diusahakannya. Dasar inilah yang semestinya dipegang oleh para pedagang dalam menjalankan usahanya. Maka dalam penjualan nantinya akan terjadi tawar-menawar (*khiyar*) sehingga diharapkan jual beli itu terjadi atas suka sama suka. Telaah kritis pemikiran ekonomi Islam terhadap mekanisme pasar dalam konteks ekonomi Islam kekinian' kenaikan permintaan (*demand*) terhadap barang-barang, dan akibatnya harga menjadi naik. Franz Rosenthal yang menerjemahkan buku Muqaddimah karya Ibnu Khaldun menjadi The Muqaddimah: Artinya:

Sesungguhnya apabila sebuah kota telah makmur dan berkembang serta penuh dengan kemewahan, maka di situ akan timbul permintaan (*demand*) yang besar terhadap barang-barang. Tiap orang membeli barang-barang mewah itu menurut kesanggupannya. Maka barang-barang menjadi kurang. Jumlah pembeli meningkat, sementara persediaan menjadi sedikit. Sedangkan orang kaya berani membayar dengan harga tinggi untuk barang itu, sebab kebutuhan mereka makin besar. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya harga

²⁸Ibnu Khaldun Mukaddimah, Sebuah Karya Mega Fenomenal Dari

Cendekiawan Muslim Abad Pertengahan, (Pustaka al-Kautsar, 2012), hal. 647.

seperti anda lihat. Seperti telah ditulis dalam kalimat diatas menurut Ibnu Khaldun dalam menentukan harga di pasar atas sebuah produksi, faktor yang sangat berpengaruh adalah permintaan dan penawaran.

Penetapan harga menurut teori Ibnu Khaldun dalam kitab *Ibar wa Diwnul Mu'tada' wa al-Khabar*, yaitu ketika kota meluas dan banyak penduduknya, maka harga-harga kebutuhan pokok seperti makanan pokok menjadi murah dan kebutuhan pelengkap menjadi mahal. Sedangkan ketika penduduk kota itu sedikit dan pembangunannya lemah maka kenyataannya adalah sebaliknya.²⁹ Hal ini disebabkan bahwa biji-bijian termasuk dari kebutuhan-kebutuhan makanan bersifat pokok. Dengan turunnya harga yang mudah berdampak negatif bagi para profesional atau pengusaha.

Apabila kemurahan harga komoditi seperti makanan atau pakaian berlangsung dalam waktu yang lama atau pemodal telah mengeluarkan seluruh properti yang dimiliki dan kondisi pasar tidak cenderung membaik, maka keuntungan yang diperoleh dan pertumbuhan hartanya terancam musnah. Dengan murahnya harga tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, maka kondisi para pengusaha dalam berbagai bidang

seperti pertanian, perkebunan atau yang lain akan memburuk, yang disebabkan sedikitnya keuntungan yang diperoleh atau jarang dan bahkan tidak mendapatkan keuntungan sama sekali.³⁰

Kondisi yang sama juga akan berimbas pada kondisi personili militer, jika gaji yang mereka peroleh dari pemerintah bergantung pada hasil-hasil pertanian. Hal ini sangat berpengaruh pada retribusi mereka dan tidak mampu membangun militer yang kuat, yang tergantung pada retribusi.

Dari penjelasan ini, maka dapat penulis simpulkan bahwa murahnya harga yang berlebihan akan mengancam mata pencaharian dan pendapatan para pengusaha yang bergerak dalam komoditi yang murah tersebut. Begitu juga sebaliknya apabila kebutuhan terjadi kenaikan (kemahalan).

Kesimpulan

Ibnu Khaldun, melihat bahwa bila suatu kota berkembang dan populasinya pun bertambah banyak, maka rakyatnya akan semakin makmur.

Maka penetapan harga harus diintegrasikan dengan putusan akan barang. Hal ini disebabkan karena harga merupakan bagian dari penawaran suatu barang. Secara teori, prinsip Islam dalam

²⁹Ibnu Khaldun Mukaddimah, *Sebuah Karya Mega Fenomenal Dari Cendekiawan Muslim Abad Pertengahan*, Pustaka al-Kautsar, 2012, hal. 647.

³⁰ Ibnu Khaldun Mukaddimah, *Ibid.*, hal. 720.

menentukan harga penjual suatu barang cenderung memakai konsep rata-rata, sebab tuntutan keadilan harus dihubungkan dengan usaha.

Daftar Pustaka.

- Al-Qur''an dan Terjemahnya*, Departemen Agama RI, (Yogyakarta: Diponegoro, 2010) .
- Abu Malik Kamal Bin Assayid Salim, *Sahih Figh Assunah Wa Adhilatuhu Wa Tauhid Mazdhib Al- Imnah* Terj. Sahih Fiqih Sunnah Khairul Amru Harahap, (Jakarta: Pustaka Azzam 2007), .
- Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008).
- Bahrul ulum & Muffarohah, *Kontribusi Ibnu Khaldun Terhadap Perkembangan Ekonomi Islam*, (Malang: Institut Agama Islam (IAI) Al-Qolam Gondanglegi, 2016).
- Henry Faizal Noor, *Ekonomi Menejerial*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Cet.1, 2007).
- Ibnu Khaldun. *Mukadimah*, terjemahan Masturi Irham dkk, (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2016) .
- Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Jakarta: Gema Insani, 2013).
- Imam Asy- Syauckani, *Ringkasan Nailul Author*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Cet 1.
- Ibnu Khaldun Mukaddimah, *Sebuah Karya Mega Fenomenal Dari Cendikiawan Muslim Abad Pertengahan*, Pustaka al-Kautsar, 2012.
- Jabirah bin Ahmad Al Hatitsi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al Khathab*, Terj. *Al Fiqh Al- Iqtishadi Li Amiril Mukminin Umar Ibnu Al Khaththab*, (Jakarta : Pustaka al Kautsar, 2010).
- Kotler, Philip dan AB Susanto, *Manajemen Pemasaran di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, Cet. III, 2013).
- Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013).
- Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Surakarta: Penerbit Erlangga).
- Nurul Ichsan Hasan, MA, *Perbankan Syariah: Sebuah Pengantar*, (Ciputat: GP Press Group, Cet. I, 2014).

Nur Fatoni, Siti, *Pengantar Ilmu Ekonomi*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014),

P3EI, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014).

Tim. Reality, *Kamus Terbaru Bahasa Indonesia Dilengkapi Ejaan Yang Benar*, (Jakarta: PT. Reality Publisher).